



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGERA PADA
TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Tugas Tertentu di lingkup Pemerintah Kota Palopo dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan, Kinerja dan Disiplin Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Palopo tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kota Palopo selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil daerah Kota Palopo termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sudah melaksanakan tugas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota palopo selaku pengguna anggaran/pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
13. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak ketiga atas dasar perjanjian Kontrak kerja atau perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Tugas Tertentu adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh PNS lingkup pemerintah Kota Palopo Sehubungan dengan Fungsi atau keahliannya dan berhak atas tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja ASN;
 - b. meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN;
 - d. meningkatkan disiplin ASN;
 - e. meningkatkan motivasi ASN;
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Adapun ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:
 - a. pemberian dan kriteria penerima
 - b. besaran pemberian TPP.
 - c. tata cara verifikasi permintaan pembayaran TPP.
 - d. pembiayaan.

BAB IV

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

- (2) ASN yang berhak Menerima TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah ASN yang secara sah telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Sertifikat keahlian Profesi dibidang Kesehatan, Sertifikat Keahlian Profesi Barang dan Jasa dan Profesi dibidang Peternakan diberikan TPP berdasarkan kelangkaan Profesi.

- (3) TPP untuk Profesi dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diberikan bagi ASN yang bertugas pada Unit Pelayanan seperti Puskesmas dan RSUD.
- (4) TPP untuk profesi dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bagi ASN yang bertugas pada instansi Peternakan.
- (5) TPP diberikan jika menggunakan keahlian yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- (6) ASN yang telah menerima TPP beban kerja tidak diperkenankan menerima TPP kelangkaan Profesi.

Pasal 5

- (1) ASN yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti ujian dan memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Profesi masing-masing;
 - b. melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dibuktikan dengan Surat tugas dari Pejabat yang berwenang; dan
 - c. pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada huruf b adalah Kepala Daerah dan/atau Kepala OPD Selaku Pengguna Anggaran.
- (2) ASN yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerima TPP.

BAB V

BESARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 6

- (1) TPP diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Besaran Pemberian TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal:
 - a. Tenaga Medis

1. Dokter Spesialis	Rp.	5.000.000,- /bulan
2. Dokter Umum	Rp.	2.000.000,- /bulan
3. Dokter Gigi	Rp.	2.000.000,- /bulan
4. Tenaga Kesehatan Sarjana (S2)	Rp.	1.200.000,- /bulan
5. Profesi (Apoteker / Bidan / Perawat)	Rp.	1.000.000,- /bulan

6. Tenaga Kesehatan Sarjana (S1/D4)	Rp. 850.000,- /bulan
7. Tenaga Kesehatan Diploma (D3/D1)	Rp. 800.000,- /bulan
8. Tenaga Kesehatan SMA / Sederajat	Rp. 750.000,- /bulan
b. Dokter Hewan	Rp. 1.500.000,- /bulan
c. SertifikasiBarang/Jasa	Rp. 500.000,- /bulan.

- (3) Besaran Pemberian TPP Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) TPP tenaga kesehatan yang bertugas pada Puskesmas Sendana dan Puskesmas Padang Lambe diberikan tambahan sebesar 60% (Enam Puluh Lima persertus) dari jumlah TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB VI

TATA CARA VERIFIKASI

PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 7

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi dapat dibayarkan setiap bulan dengan melengkapi dokumen antara lain:
- a. keputusan Penetapan Pengangkatan Selaku Tenaga Dokter atau Tenaga Profesi Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan/Kelompok kerja Barang dan Jasa.
 - b. laporan Hasil Pelaksanaan Tugas bulan berkenaan pada akhir bulan yang berisi Kegiatan/Tugas/Pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan Keahlian yang dimiliki sebagaimana format terlampir.
 - c. daftar Pembayaran TPP dan Dokumen pendukung lainnya sebagaimana pada lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing OPD.

Pasal 8

- (1) Permintaan Pembayaran TPP diajukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dengan memasukkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dokumen/persyaratan administrasi keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SPP Langsung dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kepada rekening kas bendahara pengeluaran OPD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

- a. Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
- b. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
- c. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

- d. Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAN DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag Pmo		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Pjs. WALIKOTA PALOPO,



ANDI ARWIN AZIS

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 36 TAHUN 2018

**CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
UNTUK TPP PROFESI DI BIDANG KESEHATAN**

- 1. PENILAIAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS**
Penilaian Administrasi adalah penilaian terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas sehubungan dengan keahlian yang dimiliki dengan Bobot sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus). Kriteria Penilaian Laporan Pelaksanaan Tugas terdiri dari:
- a. Kelengkapan Laporan
 - b. Pelaksanaan Tugas
 - c. Kualitas Pekerjaan

- 2. PENILAIAN KEDISIPLINAN**
Penilaian Kedisiplinan adalah penilaian terhadap tingkat kehadiran PNS yang bersangkutan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan Bobot sebesar 70 % (Tujuh Puluh Perseratus). Kriteria penilaian Kedisiplinan mencakup:

- a. **Ketepatan Waktu Kerja dengan Bobot 20%**

$$KW = \left\{ \frac{M - T}{H} \right\} \times 20\%$$

Keterangan :

- KW : Persentase Ketepatan Waktu
T : Jumlah hari terlambat/Cepat Pulang
M : Jumlah Hari Masuk Kerja
H : Jumlah hari kerja

- b. **Kehadiran dengan Bobot 80%**

$$KH = \left\{ \frac{M}{H} \times 80\% \right\}$$

Keterangan :

- KH : Persentase Kehadiran
M : Jumlah Hari Masuk Kerja
H : Jumlah hari kerja

TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP

NAMA	JABATAN	Hasil Penilaian Adm.	JUMLAH TPP (Rp.)		NILAI TPP YANG AKAN DITERIMA (Rp.)	
		Jan				
		96%	1 bulan x	5.000.000	5.000.000	4.800.000

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 35 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH
KOTA PALOPO.

KOPOPD

Kepada : Kepala Badan /Dinas/Kantor
Dari :
NIP :
Jabatan Fungsional :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas,-

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSIONAL
BULAN TAHUN 2018**

Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS pada Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo, maka dengan ini dilaporkan pelaksanaan tugas pada bulan sebagaimana terlampir bersama surat ini.

Demikian laporan ini kami buat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2018

Yang melakukan pelaporan,

NIP.

CONTOH FORMAT LAPORAN

NO	DASARHUKUM PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	BENTUK/JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
Dst.				

Palopo, 2018
Yang melakukan pelaporan,

NIP.

CONTOH:

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA
PUSKESMAS KOTA PALOPO
BULAN JANUARI TAHUN 2018

NO	NAMA	NPWP	URAIAN		PPH	JUMLAH YANG DITERIMA	TTD
			RINCIAN	JUMLAH			
			Rp ... x 1 bln				
TDTAL							

Menyetujui :

Pegguna Anggaran

Diajukan:

Pembuat Daftar
(Sekretaris/ Kabag Keuangan/
Kasubag Keuangan)

.....

.....

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 19 Februari 2018

Pjs. WALIKOTA PALOPO,


ANDI ARWIN AZIS

TELAN DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		